



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 52/Kpts./KP.340/H.4.4/06/2026
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang prima, diperlukan pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan yang menunjukkan prestasi kerja, disiplin, dan integritas tinggi;
- b. bahwa penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi nyata pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan, serta pencapaian visi dan misi BRMP TRI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Mekanisme Pemberian Penghargaan bagi Pelaksana Layanan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP TRI Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2025 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada pelaksana layanan yang berprestasi di lingkungan BRMP TRI;

KEDUA : Dalam rangka pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan, Tim Penilai SDM memiliki kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, tanda kehormatan, kesempatan pengembangan kompetensi, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Juni 2026



PLT KEPALA BALAI,

WITRI IRIANI

Salinan Keputusan Kepala BRMP Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BRMP TRI dan Kepala IP2MP lingkup BRMP TRI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BRMP
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
Nomor : 52/Kpts./KP.340/H.4.4/06/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

**KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PELAKSANA PELAYANAN
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN BRMP TANAMAN INDUSTRI DAN
PENYEGAR**

Kriteria Penilaian	Deskripsi Normatif	Bobot (%)	Indikator Penilaian
Kehadiran	Kehadiran merupakan cerminan disiplin dan komitmen ASN terhadap tugas. Pegawai yang konsisten hadir tepat waktu menunjukkan integritas dan tanggung jawab.	15	- Tingkat kehadiran $\geq 95\%$ - Tidak ada catatan keterlambatan berulang
Kinerja	Kinerja menjadi indikator utama dalam sistem merit ASN. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang mencapai target SKP dan hasil kerja sesuai standar mutu.	30	- SKP tercapai $\geq 100\%$ - Hasil kerja sesuai standar mutu
Kerja sama	Kerja sama mencerminkan kemampuan berkolaborasi, mendukung pencapaian tujuan tim, dan membangun lingkungan kerja harmonis.	15	- Partisipasi aktif dalam tim - Tidak ada konflik kerja yang merugikan organisasi
Inovatif/Kreatif	Inovasi dan kreativitas merupakan wujud kontribusi nyata ASN dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi.	20	- Adanya inovasi layanan - Penerapan ide kreatif yang berdampak nyata
Penampilan	Penampilan mencerminkan sikap, etika, dan kerapian ASN dalam pelayanan publik, menjaga citra profesional organisasi.	10	- Berpakaian sesuai ketentuan - Menunjukkan etika komunikasi yang baik
Tidak pernah menerima komplain	Rekam jejak pelayanan bebas dari keluhan pengguna layanan menunjukkan kualitas layanan prima dan kepuasan masyarakat.	10	- Tidak ada pengaduan resmi - Hasil survei kepuasan masyarakat $\geq 85\%$


PLT. KEPALA BALAI,
NUTRISI DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
NUTRISI IRIANI